



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/97 TAHUN 2026
TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.
- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut Retribusi Daerah, yaitu Pejabat dan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.

- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dijadikan 100% (seratus persen) pembagiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo diatur sebagai berikut:
- a. Kepala : 8,85%
 - b. Sekretaris : 7,50%
 - c. Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 7,00%
 - d. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 18,00%
 - e. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 7,00%
 - f. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang selain Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 11,33%
 - g. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan : 5,50%
 - h. Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan pada Bidang selain Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 2,80%
 - i. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 6,87%
 - j. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 15,00%
 - k. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 1,35%
 - l. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 2,80%
 - m. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 3,20%
 - n. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah : 2,80%
- KEENAM : Pembayaran insentif retribusi diberikan kepada penerima apabila target penerimaan retribusi telah tercapai.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010